



PUTUSAN

Nomor 0147/Pdt.G/2019 /PA.Sal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “ Cerai Gugat “ antara :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir, Cianjur, 30 Agustus 1988, agama Islam, pendidikan Strata II, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Jakarta Barat yang dalam hal ini sesuai Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan Reg. Nomor 66/KK/2/2019, tertanggal 07 Februari 2019 dikuasakan kepada 1. DWI HARTANTO, SH. 2. AGUNG PITRA MAULANA, SH., MH. 3. NUR ADI UTOMO, SH. Pekerjaan Advokat, berkantor di Karangduren Rt. 005 / Rw. 001, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang, sebagai Penggugat ;

m e l a w a n

Penggugat, tempat dan tanggal lahir, Salatiga, 12 Oktober 1988, agama Islam, pendidikan Strata II, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Kota Salatiga, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi- saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 07 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0147/Pdt.G/2019/PA.Sal tertanggal 07 Februari 2019 telah mengajukan alasan - alasan sebagai berikut :

Putusan No 0147/Pdt.G/2019/PA.Sal

Hal. 1 dari 14 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 Juli 2017 di hadapan pejabat KUA Kecamatan Takokak, Kabupaten Cianjur sebagaimana yang tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx yang dikeluarkan KUA Kecamatan Takokak, Kabupaten Cianjur, tertanggal 31 Juli 2017.
2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat telah kumpul baik selayaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dengan tinggal bersama mula-mula di rumah milik orang tua Tergugat di Kota Salatiga.
3. Bahwa kemudian 1 (satu) bulan setelah pernikahan dengan alasan pekerjaan terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, yang mana Penggugat tinggal di Jakarta dan Tergugat tinggal di Salatiga yaitu rumah kediaman orang tua Tergugat di Kota Salatiga sehingga terjadi hubungan jarak jauh dan antara Penggugat dan Tergugat bertemu 2 (dua) kali dalam sebulan.
4. Bahwa awal mula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis sehingga dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak.
5. Bahwa sejak / mulai bulan Januari tahun 2018 antara Penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang sulit untuk dapat didamaikan.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat itu disebabkan karena :
 - Tergugat menjalin hubungan cinta dengan sesama jenis yang ; Bahkan hubungan cinta antara Tergugat dengan sesama jenis yang tersebut berlangsung cukup lama.
 - Tergugat lebih sering mengunjungi cinta sesama jenisnya dari pada mengunjungi istri sahnya yaitu Penggugat.
 - Tergugat tidak melakukan kewajibannya sebagai suami yaitu dengan hanya memberikan nafkah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam sebulan untuk keperluan selama Penggugat hamil dan untuk memenuhi kebutuhan Penggugat selama tinggal di Jakarta.

Putusan No 0147/Pdt.G/2019/PA.Sal

Hal. 2 dari 14 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada lagi rasa saling cinta diantara keduanya ;
- 7. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar awal bulan Juni tahun 2018, yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan pisah rumah yaitu kurang lebih selama 8 (delapan) bulan yakni Penggugat sekarang tinggal dan bekerja di Jakarta Barat dan Tergugat tetap di rumah orang tuanya di Kota Salatiga.
- 8. Bahwa semenjak Penggugat dan tergugat pisah rumah, pihak Tergugat sudah tidak pernah lagi memperhatikan, mengurus serta tidak memperdulikan Tergugat sebagai istrinya, bahkan Tergugat semenjak pisah rumah dengan Penggugat sampai sekarang/ gugatan ini diajukan Tergugat sudah tidak pernah lagi memberi nafkah wajib baik kepada Penggugat maupun anak dari hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat.
- 9. Bahwa dengan demikian maka rumah tangga Penggugat tidak mungkin dapat dipertahankan karena ikatan lahir batin sebagai suami istri sudah tidak ada lagi, sehingga tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah warrohman tidak mungkin terwujud dan berdasarkan pasal 39 ayat 2 UU. No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP. NO. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Agama Salatiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudilah kiranya Pengadilan Agama Salatiga cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sughro Tergugat (Penggugat) kepada Penggugat ().

Putusan No 0147/Pdt.G/2019/PA.Sal

Hal. 3 dari 14 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap, sedangkan Tergugat datang secara pribadi dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah memerintahkannya untuk menempuh mediasi dan atas perintah tersebut, kedua belah pihak telah memilih dan menunjuk salah seorang Hakim bernama Drs. H. Umar Muchlis sebagai mediatornya ;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak tersebut, maka kesepakatan tersebut telah dituangkan dalam surat Penetapan Nomor 0147/Pdt.G/2018/PA.Sal tertanggal 26 Februari 2019 ;

Menimbang, bahwa Mediator yang tersebut dalam penetapan diatas telah melaksanakan tugasnya dan telah melaporkan hasilnya sebagaimana suratnya tertanggal 26 februari 2019 dan ternyata isinya mediasi tidak berhasil/ gagal ;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka upaya perdamaian melalui prosedur mediasi tidak berhasil/ gagal. maka pemeriksaan dilanjutkan untuk pemeriksaan pokok perkara yang dalam hal ini Ketua Majelis Hakim memulainya dengan pembacaan surat gugatan yang ternyata seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan tambahan ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah diberi kesempatan untuk menanggapi/ menjawab gugatan Penggugat dan telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali, ternyata Tergugat tidak datang tanpa keterangan yang sah dan tidak menunjuk orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap, memberikan tanggapan/ jawaban ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, maka pemeriksaan dilanjutkan untuk pembuktian ;

Putusan No 0147/Pdt.G/2019/PA.Sal

Hal. 4 dari 14 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal pembuktian, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga, tertanggal 04 Nopember 2017, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu bukti tersbeut oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Akta Nikah Nomor xxx atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Takokak, Kabupaten Cianjur tertanggal, 31 Juli 2017, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu bukti tersbeut oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi screenshot, kemudian bukti tersebut diparaf dan diberi tanda (P.3) ;
4. Fotokopi surat Tergugat kepada seseorang , kemudian bukti tersebut diparaf dan diberi tanda (P.4) ;
5. Fotokopi Surat Tergugat kepada seseorang , kemudian bukti tersebut diparaf dan diberi tanda (P.5) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, Penggugat di persidanga juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang secara terpisah telah didengar keterangannya dibawah sumpah, masing- masing bernama :

1. Saksi 1, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Salatiga ;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi teman sekolah Tergugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah sekitar pertengahan tahun 2017 yang lalu ;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama di rumah orang tua Tergugat dan selama pernikahan telah dikaruniai seorang anak;

Putusan No 0147/Pdt.G/2019/PA.SaI

Hal. 5 dari 14 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan rukun dan baik, sekalipun mereka bertemu 2 kali sebulan karena alasan pekerjaan Penggugat di Jakarta, namun sejak bulan Januari 2018 mulai goyah, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena perilaku Tergugat yang menyimpang, Tergugat diketahui Penggugat menjalin hubungan cinta dengan sesama jenis yang saksi tahu, disamping itu juga karena ekonomi, Penggugat merasa tidak cukup atas pemberian nafkah dari Tergugat yang hanya cuma Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan ;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, sejak bulan Juni 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga kini sudah 8 bulan lamanya Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sama-sama tidak memperdulikan Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa upaya perdamaian dari berbagai pihak sudah dilakukan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menerimanya ;

2. saksi 2, umur 32 tahun, agama Katholik, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kendal ;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi Teman dekat laki-laki ;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah sekitar tahun 2017 yang lalu ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama di rumah orang tua Tergugat dan selama pernikahan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan rukun dan baik, namun belakangan yaitu sekitar bulan Januari 2018 sudah mulai goyah, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan

Putusan No 0147/Pdt.G/2019/PA.Sal

Hal. 6 dari 14 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang disebabkan karena perilaku Tergugat yang menyimpang, Tergugat menjalin hubungan cinta dengan sesama jenis (temansaksi), disamping itu juga karena ekonomi, Penggugat merasa tidak cukup atas pemberian nafkah dari Tergugat yang hanya cuma Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan ;

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, sejak bulan Juni 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga kini sudah 8 bulan lamanya Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sama-sama tidak memperdulikan Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa upaya perdamaian dari berbagai pihak sudah dilakukan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menerimanya dan selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan bukti apapun di persidangan pula telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar gugatannya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini sesuai ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan pasal 66 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah termasuk tugas dan kewenangan Pengadilan Agama Salatiga ;

Menimbang, bahwa untuk upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang

Putusan No 0147/Pdt.G/2019/PA.Sal

Hal. 7 dari 14 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi dan Pasal 82 ayat 4 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 telah dilaksanakan, namun tidak berhasil/ gagal ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan pada pokoknya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Salatiga cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya mengabulkan gugatan Penggugat dan untuk selanjutnya menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan, karena sejak bulan Agustus 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, karena antara Penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sikap dan perilaku Tergugat yang kasar terhadap Penggugat dan Tergugat sudah berpaling dari Penggugat menjalin hubungan asamara dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak oktober 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga kini sudah 4 bulan lamanya tidak ada komunikasi dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir, maka Tergugat patut dianggap telah sengaja mengabaikan/ tidak mengindahkan panggilan pengadilan dan karena sikapnya tersebut Tergugat patut dianggap sudah tidak ingin untuk mempertahankan hak-haknya (hak jawab), sehingga hak jawab Tergugat patut dinyatakan gugur. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pendapat ulama' dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : " Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dhalim dan gugurlah haknya "

Putusan No 0147/Pdt.G/2019/PA.Sal

Hal. 8 dari 14 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas, maka dalam perkara a quo dianggap tidak ada jawab-menjawab dan karena ketidak hadirannya tersebut Tergugat patut dianggap telah mengakui dan membenarkan secara bulat atas dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas, maka alasan/ dalil gugatan Penggugat tersebut berdasarkan Pasal 174 HIR patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya ;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat telah dinyatakan terbukti, namun oleh karena perkara ini menyangkut bidang perceraian dan menyangkut status orang, maka untuk menghindari terjadinya adanya persekongkolan antara Penggugat dan Tergugat untuk bercerai, maka Penggugat sesuai Pasal pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang 50 Tahun 2009 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam patut dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa dalam hal pembuktian, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda (P.1), (P.2), (P.3), (P.4) dan (P.5) dan pula telah menghadirkan 2 orang saksi yang secara terpisah telah didengar keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal- hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda (P.1), yaitu berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk, maka Penggugat tempt tinggal Penggugat patut dinyatakan terbukti berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga, oleh karenanya pengajuan gugatan Penggugat pada Pengadilan Agama Salatiga secara relatif patut dinyatakan sudah tepat dan benar, sehingga pemeriksaan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda (P.2) berupa foto copy Kutipan Akta Nikah, maka dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1, 2, 3 dan 4, maka patut dinyatakan terbukti antara

Putusan No 0147/Pdt.G/2019/PA.Sal

Hal. 9 dari 14 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan sebagai suami-isteri yang terikat dengan perkawinan sah sejak tanggal 30 Juli 2017 dan selama dalam ikatan perkawinan telah dikaruniai seorang anak dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami-isteri sah, maka Penggugat maupun Tergugat patut dinyatakan berkualitas atau memiliki legal standing dalam perkara ini, sehingga gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan penggugat pada posita angka 4 sampai 8 berdasarkan bukti tertulis bertanda (P.3), (P.4) dan (P.5) serta keterangan saksi-saksi tersebut diatas, setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti dengan seksama tentang isinya, ternyata antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya terdapat persesuaian dan persamaan dan saling menguatkan dalil gugatan Penggugat, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Januari 2018 sudah goyah, karena kedua belah pihak terus penyelesaian dan pertengkaran yang disebabkan oleh perilaku Tergugat yang menyimpang, Tergugat menjalin cinta dengan sesame jenis bernbama selain itu juga karena masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangganya dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut; antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juni 2018 telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan lamanya sudah tidak ada komunikasi dan sudah sama tidak memperdulikan satu dengan yang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dengan pernikahan yang sah sejak tanggal 30 Juli 2017 dan selama dalam ikatan perkawinan telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun baik, namun sejak bulan Januari 2018 kehidupan rumah

Putusan No 0147/Pdt.G/2019/PA.SaI

Hal. 10 dari 14 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dengan Tergugat sudah goyah, karena Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh perilaku Tergugat yang menyimpang, yaitu menjalin hubungan cinta sesama jenis bernama , disamping masalah ekonomi, perhatian dan lainnya, dimana Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tagganya dan tidak perhatian kepada Penggugat ;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, sejak bulan Juni 2018 antara penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal dan selama oisah tempat tinggal sudah sama-sama tidak memperdulikan satu dengan yang lain ;
- Bahwa upaya perdamaian dari berbagai pihak sudah dilakukan, namun tidak berhasil/ gagal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut diatas, maka kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat disimpulkan benar- benar sudah pecah (marriage Breakdown) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas kesimpulan tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa Tergugat patut dinyatakan tidak mampu menjaga dan memelihara dengan baik keutuhan rumah tangganya dan telah gagal dalam mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diisyarakan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga firman Allah dalam Al- Qur'an surat Ar- Rum ayat (21), yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau lebih dikenal dengan istilah rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak layak lagi dipertahankan, karena mempertahankan suatu perkawinan yang sudah rapuh dan sudah pecah seperti apa yang dialami Penggugat dan Tergugat tersebut, selain tidak memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, hal tersebut juga dapat menimbulkan kemadharatan yang lebih besar bagi keduanya, terutama dalam pemenuhan hak dan kewajiban sebagai suami- isteri tidak dapat terlaksana dengan baik ;

Putusan No 0147/Pdt.G/2019/PA.Sal

Hal. 11 dari 14 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, bahwa alasan/ dalil gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan secara normatif telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan menjatuhkan jatuh talak satu sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembebanan biaya perkara, karena perkara ini menyangkut bidang perceraian, maka seluruh biaya yang timbul dari perkara ini sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 patut dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat .
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 M. bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1440 H. oleh kami Drs. MOCH. RUSDI, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. SILACHUDIN dan Drs. ANWAR ROSIDI masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh MUJAHIDAH, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat diluar kehadiran Tergugat.

KETUA MAJELIS

Drs. MOCH. RUSDI, MH

Putusan No 0147/Pdt.G/2019/PA.SaI

Hal. 12 dari 14 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. SILACHUDIN

Drs. ANWAR ROSIDI

PANITERA PENGANTI

MUJAHIDAH, SH

Rincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran -----	= Rp	30.000,00
2.	Biaya proses -----	= Rp	50.000,00
3.	Biaya panggilan -----	= Rp	335.000,00
3.	Biaya Redaksi -----	= Rp	5.000,00
4.	Biaya Materai -----	= Rp	6.000,00
Jumlah		= Rp	426.000,00

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Putusan No 0147/Pdt.G/2019/PA.SaI

Hal. 13 dari 14 halaman.